



**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN NIAS
TAHUN ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN NIAS
30 NOVEMBER 2022**

DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN	
1.1.	Latar belakang	1
1.2.	Tujuan	2
1.3.	Dasar Hukum	3
II.	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	
2.1.	Arah Kebijakan Ekonomi Makro Daerah	6
2.2.	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	10
III.	ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	
3.1.	Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN	12
3.2.	Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD	18
IV.	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	
4.1.	Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan Tahun Anggaran 2023	24
4.2.	Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	26
V.	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	
5.1.	Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja	21
5.2.	Rencana belanja daerah	31
VI.	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1.	Kebijakan penerimaan pembiayaan	32
6.2.	Kebijakan pengeluaran pembiayaan	34
VII.	STRATEGI PENCAPAIAN	
	Pada bab ini memuat langkah konkret dalam mencapai target	31
VIII.	PENUTUP	
	Pada bab ini juga dapat berisi tentang hal-hal lain yang disepakati DPRD Anggaran Kabupaten Nias TA. 2023	33

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rencana Target Ekonomi Makro Kabupaten Nias Tahun 2023	9
Tabel 3.1	Ringkasan Postur RAPBN Tahun 2023	17
Tabel 3.2.	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Nias (persen), 2017–2021	21
Tabel 3.3	PDRB Perkapita Kabupaten Nias ADHB dan ADHK 2019, 2020-2021 (Miliar rupiah)	26
Tabel 4.1	Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023	31
Tabel 5.1	Target Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	30
Tabel 6.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023	33
Tabel 6.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023	34

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Perkembangan Inflasi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2019 – Triwulan II Tahun 2022 (persen)	18
Grafik 3.2.	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Nias Tahun 2019-2021 (%)	20
Grafik 3.3.	Produk Domestik Regional Bruto Nias (miliar rupiah), ADHB dan ADHK 2017-2021	23



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN NIAS
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 903/ 6329 /BPKPD
170/ 05 /DPRD/2022
TANGGAL : 30 NOVEMBER 2022

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **YAATULO GULO, S.E., S.H., M.Si**
Jabatan : **BUPATI NIAS**
Alamat Kantor : **Jl. Arah Pelud Binaka Km. 9 Desa Ononamolo I Lot
Kecamatan Gunungsitoli Selatan**

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nias

2. a. Nama : **ALINURU LAOLI**
Jabatan : **Ketua DPRD Kabupaten Nias**
Alamat Kantor : **Jl. Arah Pelud Binaka Km. 9 Desa Ononamolo I Lot
Kecamatan Gunungsitoli Selatan**
b. Nama : **SABAYUTI GULO**
Jabatan : **Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nias**
Alamat Kantor : **Jl. Arah Pelud Binaka Km. 9 Desa Ononamolo I Lot
Kecamatan Gunungsitoli Selatan**
c. Nama : **AMEYUNUS ZAI, S.Pd**
Jabatan : **Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nias**
Alamat Kantor : **Jl. Arah Pelud Binaka Km. 9 Desa Ononamolo I Lot
Kecamatan Gunungsitoli Selatan**

sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nias

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

[2]

Berdasarkan hal tersebut di atas, para Pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R.APBD) Tahun Anggaran 2023, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Gunungsitoli Selatan, 30 November 2022

BUPATI NIAS,
Selaku
PIHAK PERTAMA



Yaatulo Gulo
YAATULO GULO, S.E., S.H., M.Si

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NIAS,
Selaku,
PIHAK KEDUA

ALINURU LAOLI
KETUA

Sabayuti Gulo
SABAYUTI GULO
WAKIL KETUA

Ameyunus Zai
AMEYUNUS ZAI, S.Pd
WAKIL KETUA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mempedomani ketentuan Pasal 89 sampai dengan Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan RKPD dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum APBD adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode1 (satu) tahun.

Selain hal tersebut di atas, dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas program pembangunan tahun 2023, maka dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 wajib memperhatikan Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 serta visi dan misi Bupati Nias dan Wakil Bupati Nias.

Tema RKP Tahun 2023 yakni “Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan berkelanjutan” yang diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang perlu dilakukan yakni PN 1 : memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, PN 2 : mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, PN 3 : meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Berdaya Saing, PN 4 : Revolusi Mental dan pembangunan kebudayaan, PN 5 : memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dasar, PN 6 : membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim dan PN 7 : memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Sedangkan visi Bupati Nias dan Wakil Bupati Nias yakni Kabupaten Nias Maju dengan misi (1). Desa terakses ibukota terurus, (2). Kesehatan, pendidikan, dan SDM beranjak, dan (3). Petani, peternak dan nelayan produktif, maka fokus pembangunan Kabupaten Nias tahun 2023 difokuskan pada peningkatan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai faktor pendorong bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, dan daya saing perekonomian. Pembangunan juga difokuskan pada pengembangan dan peningkatan promosi sektor pariwisata unggulan yang ada di Kabupaten Nias.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2023 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah tahun 2023 yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2023. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. Selain itu, Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2023 disusun dengan memuat Kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.

1.2. Tujuan

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2023 bertujuan untuk :

- a. Menjadi acuan bagi DPRD dan Kepala Perangkat Daerah dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahun 2023;
- b. Memperkuat koordinasi, integrasi, sinergitas dan sinkronisasi pembangunan baik antar Perangkat Daerah maupun dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya;
- c. Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, responsif dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
- d. Sebagai acuan dalam pengembangan kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan pelaku usaha swasta, masyarakat dan Pemerintah Daerah Lainnya; dan
- e. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

1.3. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024;
24. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
25. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
26. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah;
27. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 183/PMK.07/2013 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah;
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik;

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021-2026;
41. Peraturan Bupati Nias Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2022 Nomor 250 Seri: E).

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kebijakan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Oleh karena itu, arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Nias disusun dengan mempedomani kondisi ekonomi Kabupaten Nias, dengan tetap memperhatikan dinamika perekonomian Nasional.

Pemanfaatan pendanaan pembangunan diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat dengan mempertimbangkan Standar Pelayanan Minimal serta kegiatan investasi yang memberikan daya ungkit (leverage) yang tinggi bagi pembangunan nasional. Partisipasi berbagai pemangku kepentingan perlu didorong dan disinergikan untuk memperkuat pemanfaatan pendanaan pembangunan. Untuk itu, perlu mendorong dan mensinergikan partisipasi berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat pemanfaatan pendanaan pembangunan, isu strategis nasional yang sedang berkembang termasuk penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), pelayanan dasar, visi, misi, dan program kepala daerah serta tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 menyebutkan bahwa Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 yakni "PENINGKATAN PRODUKTIFITAS UNTUK TRANSFORMASI EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN", yang dijabarkan dalam 8 (delapan) arah kebijakan pembangunan, meliputi :

1. Arah Kebijakan Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Arah Kebijakan Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan;
3. Arah Kebijakan Penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan decent job;
4. Arah Kebijakan Mendorong pemulihan dunia usaha;
5. Arah Kebijakan Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
6. Arah Kebijakan Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim);

7. Arah Kebijakan Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi; dan
8. Arah Kebijakan Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Adapun sasaran dan target yang harus dicapai antara lain :

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,3–5,9 persen;
2. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 27,02 persen;
3. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,3 – 6,0 persen;
4. Rasio Gini sebesar 0,375 – 0,0378;
5. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,29 – 73,35;
6. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,0 – 8,0 persen
7. Nilai Tukar Petani/NTP sebesar 103 – 105; dan
8. Nilai Tukar Nelayan/NTN sebesar 105 – 107.

Selanjutnya arah kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Utara tahun 2023 diarahkan pada Akselerasi pencapaian target pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang MAJU, AMAN DAN BERMARTABAT" dengan tema pembangunan yakni "Akselerasi Pencapaian Sumatera Utara Bermartabat Melalui Kolaborasi Perencanaan Pembangunan Dalam Rangka Mendukung Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan" yang dijabarkan melalui 8 (delapan) arah kebijakan pembangunan yakni :

1. Peningkatan kualitas dan pemenuhan akses pendidikan;
2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
3. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan;
4. Peningkatan daya saing melalui sektor agraris;
5. Peningkatan daya saing melalui sektor pariwisata;
6. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi;
7. Peningkatan sosial kemasyarakatan dan olahraga; dan
8. Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan

Merujuk kepada Arah Kebijakan Pembangunan Nasional serta Provinsi maka Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2023 di Kabupaten Nias akan difokuskan pada upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan pembangunan yang mendesak untuk segera ditangani, percepatan pembangunan sumber daya manusia dengan berfokus pada penyediaan sarana prasarana di bidang pendidikan dan kesehatan, pemantapan pembangunan infrastruktur jalan dalam membuka keterisoliran, sarana dan prasarana pendidikan dan pelayanan kesehatan, penataan kawasan ibukota dan pembangunan sarana prasarana pemerintahan, pembangunan perekonomian berbasis usaha kecil dan menengah serta penyempurnaan reformasi birokrasi untuk penyelenggaraan publik yang lebih baik menjadi fokus utama dalam arah kebijakan tahun kedua.

Peningkatan kualitas pendidikan dan akses pelayanan kesehatan akan terus diupayakan ditingkatkan dengan memperbaiki sistem dan mekanisme pelayanan yang diberikan. Demikian juga peningkatan kualitas kebijakan perlindungan sosial bagi Rumah Tangga atau Keluarga Pra Sejahtera, sehingga daya beli dan konsumsi dapat terus terjaga. Selain berfokus kepada pemulihan pasca penanganan pandemi Covid-19, Pemerintah Daerah Kabupaten Nias juga akan berfokus pada upaya penurunan angka *stunting* dengan beberapa kasus gangguan pertumbuhan tinggi badan anak pada beberapa desa lokasi khusus intervensi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka tema pembangunan Kabupaten Nias Tahun 2023 adalah *Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan Menuju Kemandirian Daerah*”, yang dijabarkan melalui 17 (tujuh belas) fokus arah kebijakan pembangunan Kabupaten Nias, yang meliputi :

1. Penguatan sektor kesehatan;
2. Pembangunan infrastruktur;
3. Pembangunan sumber daya manusia;
4. Akselerasi investasi;
5. Pengembangan destinasi pariwisata, promosi dan penciptaan iklim kondusif bagi Pertumbuhan sektor pariwisata;
6. Pendalaman Sektor Keuangan;
7. Peningkatan Produksi Dan Produktivitas Komoditas Pertanian Dan Peternakan;
8. Revitalisasi Penyuluhan Pertanian Dan Peningkatan Kapasitas Petani Dan Nelayan;
9. Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumberdaya Hutan dan Kelestarian Lingkungan Hidup untuk Mencapai Pembangunan yang Berkelanjutan;
10. Peningkatan Pelayanan Dan Perlindungan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
11. Peningkatan Kesempatan Kerja Dan Perlindungan Tenaga Kerja Yang Berkeadilan;
12. Menciptakan Iklim Kondusif Untuk Tumbuhnya Industri Pengolahan Hasil Pertanian Dan Pemberdayaan Industri Rumah Tangga;
13. Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak;
14. Peningkatan Produktivitas Usaha UMKM dan Koperasi;
15. Peningkatan Kelancaran Arus Barang Dan Ketersediaan Bahan Pokok Dengan Harga Yang Stabil;

16. Peningkatan Pengawasan, Pengendalian Dan Pemberdayaan Bidang Perekonomian; dan
17. Menciptakan Iklim Kondusif Untuk Masuknya Investasi.

Mencermati kondisi perekonomian nasional sampai dengan Triwulan III Tahun 2022, maka kerangka ekonomi makro daerah Kabupaten Nias diproyeksikan akan dicapai pada tahun 2023, dapat disajikan sebagai berikut :

- Pertama, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan tumbuh sampai sebesar 3,25 persen. Pertumbuhan ekonomi ini didorong dengan menggerakkan semua sektor, utamanya sektor yang memberikan kontribusi pertumbuhan positif yakni sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor jasa-jasa, sektor bangunan, serta pengangkutan dan komunikasi. Pertumbuhan ekonomi ini akan tercapai dengan menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan daya beli masyarakat serta meningkatnya konsumsi masyarakat.
- Kedua, laju inflasi yang cenderung mengalami trend fluktuatif diperkirakan akan berada pada kisaran 0,54 persen, sehingga daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan daya beli masyarakat dengan tetap mengendalikan tingkat harga yang stabil.
- Ketiga, persentase penduduk miskin diharapkan terjadi penurunan yakni mencapai 16,15 persen.
- Keempat, tingkat pengangguran terbuka diupayakan berada pada kisaran sebesar 3,40 persen.
- Kelima, Indeks Gini pada tahun 2023 diharap mencapai pada angka 0,25

Berikut target ekonomi makro Pemerintah Kabupaten Nias pada tahun 2023.

Tabel: 2.1
Rencana Target Ekonomi Makro Kabupaten Nias Tahun 2023

No	Indikator	2023
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	3,25%
2.	Laju inflasi	0,54%
3.	Persentase penduduk miskin	<16,15%
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,40%
5.	Indeks Gini	0,25%

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula.

Pemerintah Kabupaten Nias dalam perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan senantiasa mempedomani Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yakni dalam perumusannya dilaksanakan secara Transparan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara; Efisien, yaitu pencapaian keluaran (output) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (output) maksimal; Efektif, yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki melalui cara atau proses yang paling optimal serta akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Selain hal tersebut di atas arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Nias disusun berdasarkan regulasi yakni :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.07/2021 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2022 .

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penentuan arah kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Nias tahun anggaran 2023 dilakukan secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan seluruh sumber daya pendapatan daerah, peningkatan kualitas anggaran belanja daerah agar lebih tepat guna dan tepat sasaran serta pemanfaatan penerimaan pembiayaan daerah pada kegiatan-kegiatan strategis dan penganggaran pengeluaran pembiayaan daerah yang dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian arah kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Nias pada tahun anggaran 2023 ini disusun secara rasional dengan tetap mempertimbangan kemampuan pendapatan daerah, dengan mempertimbangkan :

1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Analisis kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui kinerja kondisi keuangan dimasa lalu. Dari analisis kinerja beberapa tahun ke belakang dapat menjadi referensi melakukan proyeksi kinerja kondisi keuangan melalui berbagai macam metode analisa misalnya dengan melihat rata-rata pertumbuhan, menggunakan asumsi makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain), dan dapat juga dengan dasar kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah serta dapat melalui kebijakan bidang keuangan daerah.

2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan Kas Daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran berbasis kinerja (*performance budget*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti belanja daerah harus berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu arah pengelolaan belanja daerah digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik, pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja.

3. Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah. Kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN

Laju pemulihan ekonomi yang cepat dan kuat dibutuhkan dalam upaya akselerasi transformasi ekonomi di tahun 2023. Di sisi lain, dampak pandemi Covid-19 telah menyebabkan tekanan pada perekonomian antara lain tertundanya investasi, meningkatnya pengangguran, terganggunya rantai pasokan, dan kemunduran dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian (*learning loss*). Tantangan yang tidak kalah berat yaitu perlambatan ekonomi dunia dan pelemahan perdagangan global yang berpotensi mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi domestik dan kinerja ekspor nasional dalam jangka pendek.

Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan peningkatan produktivitas nasional yang menjadi kunci penguatan kinerja ekonomi jangka menengah-panjang melalui sumber pertumbuhan baru, termasuk peningkatan peran industrialisasi, ekonomi digital, dan ekonomi hijau. Oleh karena itu, berbagai strategi perlu dilakukan untuk mendorong kinerja ekonomi mencapai kapasitas optimal (*closing the gap*).

Dalam beberapa tahun terakhir, kinerja perekonomian nasional menghadapi tantangan besar, terutama dipicu pandemi Covid-19. Pemerintah senantiasa merespons berbagai tantangan perekonomian dengan bauran kebijakan fiskal yang solid dan terukur. Langkah penanganan pandemi Covid-19 dilakukan melalui kebijakan fiskal *extraordinary* sejak tahun 2020 dengan dukungan APBN yang responsif, antisipatif, dan fleksibel yang diarahkan untuk penanganan aspek kesehatan, perlindungan sosial bagi kelompok miskin dan rentan, serta untuk dunia usaha terutama usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Upaya Pemerintah dan dukungan masyarakat dalam menangani pandemi Covid-19 serta memulihkan perekonomian nasional di tahun 2021 membuahkan hasil positif, sehingga terdapat ruang untuk membangun fondasi pemulihan ekonomi yang kuat. Pada tahun 2021, kinerja ekonomi mampu bangkit dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 3,7 persen (*yoy*). Tren positif ini berlanjut pada triwulan kedua tahun 2022, dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,4 persen (*yoy*). Kinerja positif perekonomian tersebut diperkirakan dapat dijaga sampai dengan akhir tahun 2022, meskipun masih dibayangi oleh dinamika perekonomian global.

Memasuki tahun 2022, upaya pemulihan ekonomi kembali mendapatkan tantangan dan risiko baru dari faktor global yang berasal dari sisi ekonomi, geopolitik, dan keuangan. Meningkatnya aktivitas perekonomian terutama pada negara-negara maju mendorong terjadinya tingkat permintaan yang tinggi untuk komoditas pangan dan energi. Kondisi ini menyebabkan terjadinya kenaikan harga komoditas utama seperti minyak mentah, CPO, dan gandum yang kemudian mendorong tingginya laju inflasi pada negara-negara yang membutuhkan komoditas-komoditas tersebut. Tingginya tekanan inflasi di berbagai negara tersebut direspons oleh beberapa bank sentral negara-negara maju dengan meningkatkan suku bunga yang dapat berisiko terhadap fundamental perekonomian domestik berupa arus modal keluar (*capital outflow*) serta meningkatnya inflasi dan tingkat suku bunga. Merespons kondisi tersebut, Pemerintah mengoptimalkan APBN sebagai *shock absorber* untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional dan melindungi masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah terhadap meningkatnya laju inflasi yang persisten. Fungsi APBN sebagai *shock absorber* dilakukan melalui optimalisasi dampak positif pendapatan negara dari kenaikan harga komoditas, terutama penerimaan yang berasal dari sumber daya alam dengan menambah anggaran khususnya untuk alokasi subsidi dan kompensasi energi, serta penebalan perlindungan sosial. Langkah kebijakan tersebut tetap memperhatikan kesehatan dan kesinambungan fiskal yang selanjutnya dituangkan pada Perpres Nomor 98 Tahun 2022.

Selanjutnya, perekonomian Indonesia di tahun 2023 masih menghadapi tantangan tingginya ketidakpastian dan peningkatan risiko global. Risiko tersebut utamanya dipengaruhi potensi stagflasi yang disebabkan oleh lonjakan inflasi global akibat *supply disruption* dan perlambatan perekonomian sebagai dampak tensi geopolitik. Faktor lain adalah potensi krisis utang global akibat meningkatnya *cost of fund* dengan adanya kenaikan suku bunga yang berpotensi mengakibatkan arus modal keluar dari negara berkembang. Di sisi lain, potensi stagflasi diperkirakan akan menyebabkan harga komoditas termoderasi.

Menghadapi ketidakpastian yang tinggi, Pemerintah melalui APBN berupaya maksimal untuk menjaga keberlanjutan penguatan pemulihan ekonomi nasional. Potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 akan didorong oleh pulihnya permintaan domestik dan masih terjaganya kinerja ekspor. Berbagai upaya dan strategi dilakukan Pemerintah dalam rangka peningkatan produktivitas melalui akselerasi transformasi ekonomi, yang meliputi: (1) normalisasi aktivitas masyarakat seiring perbaikan situasi pandemi; (2) peningkatan daya tarik investasi termasuk hilirisasi manufaktur, ekonomi digital dan ekonomi hijau; dan (3) mengembalikan peran sektor manufaktur sebagai sumber pertumbuhan ekonomi melalui revitalisasi industri.

Mengacu pada kerangka ekonomi makro tahun 2023, Pemerintah menyusun strategi kebijakan fiskal dengan melakukan reformasi struktural dalam rangka mendorong transformasi ekonomi. Untuk peningkatan produktivitas nasional, dilakukan strategi prioritas anggaran dan reformasi fiskal yang holistik. Transformasi ekonomi sangat penting dilakukan agar Indonesia dapat keluar dari jebakan kelas menengah (*middle-income trap*). Upaya ini diharapkan akan memicu geliat investasi serta daya saing nasional di pasar global.

Dengan berpijak pada kebijakan transformasi ekonomi dan memperhitungkan berbagai risiko ekonomi global serta potensi ekonomi nasional, pertumbuhan ekonomi tahun 2023 diperkirakan mencapai 5,3 persen. Kinerja tersebut ditujukan bersifat inklusif dan berkelanjutan yang tercermin dari target indikator kesejahteraan sosial. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) diupayakan berada pada kisaran 5,3-6,0 persen yang diiringi dengan penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat ketimpangan (*gini ratio*) yang diharapkan masing-masing berada pada kisaran 7,5-8,5 persen dan 0,375-0,378. Upaya perbaikan indikator kesejahteraan juga tercermin dari peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) yang diharapkan mencapai 73,31-73,49.

Melalui kebijakan fiskal tahun 2023, Pemerintah akan menggunakan seluruh sumber daya untuk mengakselerasi agenda reformasi struktural pascapandemi dan penguatan sisi *supply* untuk meningkatkan produktivitas. Tahun 2023 merupakan titik awal tahun anggaran yang akan kembali ke jalur kaidah fiskal dengan batas defisit anggaran maksimal 3 persen terhadap PDB. Langkah konsolidasi fiskal jangka menengah dilakukan secara bertahap sejak tahun 2020 dengan fondasi reformasi fiskal yang fokus kepada optimalisasi pendapatan negara, perbaikan kualitas belanja (*spending better*), serta pembiayaan produktif dan inovatif. APBN yang sehat menjadi modal yang kokoh untuk terus mendukung pencapaian target pembangunan nasional dan perbaikan ekonomi ke depan. Kebijakan fiskal tahun 2023 didesain untuk mampu merespons dinamika perekonomian, menjawab tantangan, dan mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal.

Pokok-Pokok R.APBN Tahun Anggaran 2023

Berpijak pada RKP serta kesepakatan Pemerintah dan DPR RI dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun 2023, maka tema kebijakan fiskal dan RAPBN tahun 2023 adalah “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Berdasarkan tema tersebut, maka APBN akan terus dioptimalkan menjalankan fungsinya dalam mendukung produktivitas dan penguatan sosial-ekonomi masyarakat, dengan difokuskan pada: (1) penguatan kualitas SDM yang terampil, produktif, dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem kesehatan serta akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial; (2) melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi yaitu di bidang energi, pangan, konektivitas, dan transportasi; (3) pemantapan efektivitas implementasi reformasi birokrasi; (4) pelaksanaan revitalisasi industri; dan (5) pembangunan dan pengembangan ekonomi hijau. Selanjutnya untuk mendorong efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan fiskal tahun 2023, tetap dibutuhkan keberlanjutan reformasi struktural. Hal ini didukung oleh reformasi kebijakan fiskal yang komprehensif melalui optimalisasi pendapatan negara, penguatan kualitas belanja negara dan efisiensi, serta keberlanjutan pembiayaan anggaran.

Dari sisi kebijakan pendapatan negara, upaya optimalisasi pendapatan negara diarahkan untuk mendukung konsolidasi fiskal yang berkualitas dan kesinambungan fiskal, dengan tetap menjaga iklim investasi dan daya saing usaha. Sejalan dengan hal itu, kebijakan penerimaan perpajakan tahun 2023 akan diarahkan untuk optimalisasi dalam mendukung transformasi ekonomi dan upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dengan memastikan implementasi reformasi perpajakan berjalan efektif. Secara umum, kebijakan perpajakan yaitu: (1) menjaga efektivitas implementasi UU HPP; (2) penguatan basis pemajakan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak; (3) memberikan insentif fiskal pada kegiatan ekonomi strategis yang memiliki efek berganda (*multiplier effect*) kuat bagi perekonomian; serta (4) penguatan pengawasan dan penegakan hukum.

Selanjutnya, optimalisasi PNBPN di tengah harga komoditas yang diperkirakan termoderasi akan diarahkan utamanya untuk menjaga kualitas layanan dan keberlanjutan dunia usaha. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui berbagai kebijakan, yaitu: (1) peningkatan *lifting* migas melalui pelaksanaan kontrak bagi hasil yang menarik investasi dan pengendalian biaya usaha hulu migas dengan prinsip efektivitas dan efisiensi; (2) penerapan kebijakan penetapan harga gas bumi tertentu secara lebih selektif disertai evaluasi yang ketat; (3) peningkatan kerja sama antar instansi terkait dalam audit kewajiban PNBPN, informasi data ekspor dan pengawasan serta *joint analysis* pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Minerba; (4) peningkatan

dividen BUMN melalui perbaikan kinerja dan efisiensi BUMN; (5) peningkatan inovasi dan kualitas pelayanan PNBPN serta optimalisasi pengelolaan aset BMN agar lebih produktif; dan (6) peningkatan layanan dan simplifikasi sistem layanan BLU serta optimalisasi pemanfaatan kas BLU.

Selanjutnya, untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural dan fiskal maupun transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas, Belanja Pemerintah Pusat tahun 2023 diarahkan terutama untuk: (1) mendukung peningkatan kualitas SDM Indonesia yang terampil, produktif, dan berdaya saing, melalui peningkatan kualitas pendidikan, transformasi sistem kesehatan, dan akselerasi reformasi menuju sistem perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif; (2) melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas pendukung transformasi ekonomi; (3) meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran program bansos dan subsidi; (4) meningkatkan efektivitas implementasi reformasi birokrasi; (5) melanjutkan efisiensi belanja barang yang bersifat non prioritas; (6) meningkatkan sinkronisasi dan penajaman belanja bantuan pemerintah; dan (7) mengantisipasi dan memitigasi risiko fiskal dalam pelaksanaan APBN, bencana, dan kegiatan mendesak lainnya.

Dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran transfer ke daerah (TKD), pokok pokok kebijakan tahun 2023, antara lain: (1) meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah; (2) memperkuat kualitas pengelolaan TKD melalui implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD secara terarah, terukur, akuntabel, dan transparan untuk percepatan transformasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; (3) memperkuat penggunaan TKD untuk mendukung sektor-sektor prioritas; (4) meningkatkan kemampuan perpajakan daerah (*local taxing power*); (5) mengoptimalkan pemanfaatan belanja daerah untuk penguatan akses dan kualitas layanan publik; dan (6) mendorong pemanfaatan instrumen pembiayaan untuk mengatasi keterbatasan kapasitas fiskal dan kebutuhan percepatan pembangunan.

Demi menjaga keberlanjutan fiskal jangka menengah dan jangka panjang, diperlukan kebijakan fiskal tahun 2023 yang ekspansif, terarah, dan terukur dengan defisit anggaran pada kisaran 2,85 persen PDB. Sejalan dengan ditempuhnya kebijakan tersebut, maka kebijakan pembiayaan anggaran akan diarahkan untuk mendorong efektivitas pembiayaan dengan melakukan pengelolaan utang secara *prudent* dan *sustainable* serta mampu mengendalikan tingkat risiko utang pada level aman dan kredibel dengan terus mendukung pendalaman pasar keuangan (*financial deepening*). Pemerintah terus meningkatkan efektivitas pembiayaan investasi, khususnya kepada BUMN dan BLU yang diarahkan untuk pendanaan penyelesaian infrastruktur strategis pusat dan daerah, melalui sinergi pembiayaan dan belanja.

Pemerintah tetap mendorong kebijakan pembiayaan inovatif antara lain melalui penguatan peran BUMN, BLU, Sovereign Wealth Fund (SWF), Special Mission Vehicle (SMV) serta mendorong skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) lebih masif. Di samping itu, Pemerintah juga memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk menjaga stabilitas ekonomi danantisipasi ketidakpastian serta meningkatkan pengelolaan manajemen kas yang integratif untuk menjaga *fiscal buffer* yang andal dan efisien. Ringkasan target pendapatan negara, pagu belanja negara, dan rencana pembiayaan anggaran disajikan dalam postur RAPBN Tahun 2023 sebagaimana Tabel 3.1.

Mencermati kinerja perekonomian terkini, perkembangan penanganan Covid-19, dan tantangan peningkatan risiko perekonomian global serta arah dan strategi kebijakan yang akan ditempuh Pemerintah untuk mendorong transformasi ekonomi, maka pengelolaan fiskal jangka menengah tetap diarahkan untuk mendorong pengelolaan fiskal yang fleksibel, responsif, dan adaptif dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal. Dalam mewujudkan pengelolaan fiskal tersebut, maka Pemerintah terus berkomitmen dan menjaga rasio utang tetap dalam batas aman.

Tabel 3.1
Ringkasan Postur RAPBN Tahun 2023
(triliun Rupiah)

Uraian	2022			2023
	APBN	Perpres 98/2022	Outlook	RAPBN
A. PENDAPATAN NEGARA	1.846,1	2.266,2	2.436,9	2.443,6
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	1.845,6	2.265,6	2.435,9	2.443,2
1. Penerimaan Perpajakan	1.510,0	1.784,0	1.924,9	2.016,9
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	335,6	481,6	510,9	426,3
II. PENERIMAAN HIBAH	0,6	0,6	1,0	0,4
B. BELANJA NEGARA	2.714,2	3.106,4	3.169,1	3.041,7
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.944,5	2.301,6	2.370,0	2.230,0
1. Belanja K/L	945,8	945,8	1.032,5	993,2
2. Belanja Non K/L	998,8	1.355,9	1.337,5	1.236,9
II. TRANSFER KE DAERAH	769,6	804,8	799,1	811,7
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(462,2)	(434,4)	(328,4)	(156,8)
D. SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN (A - B)	(868,0)	(840,2)	(732,2)	(598,2)
% <i>Surplus/(Defisit) Anggaran terhadap PDB</i>	(4,85)	(4,50)	(3,92)	(2,85)
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN	868,0	840,2	732,2	598,2

Sumber : Kementerian Keuangan

3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD


3.2.1. Laju Inflasi

Tingkat inflasi merupakan salah satu indikator makro perekonomian yang sangat penting, sehingga dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) inflasi dijadikan sebagai salah satu variabel yang menentukan besaran APBN. Mulai April 2020, pengukuran inflasi di Indonesia menggunakan IHK tahun dasar 2018=100. Ada beberapa perubahan mendasar dalam perhitungan IHK tahun dasar 2018=100 dibandingkan IHK 2012=100, khususnya dari sisi cakupan, klasifikasi pengelompokan komoditas, metodologi perhitungan IHK, paket komoditas, dan diagram timbang. Perubahan tersebut didasarkan pada Survey Biaya Hidup (SBH) 2018 yang dilaksanakan oleh BPS, sebagai salah satu bahan dasar utama dalam perhitungan IHK. Hasil SBH 2018 mencerminkan perubahan pola konsumsi masyarakat yang terjadi di Indonesia.

Sebagai salah satu indikator makro stabilitas perekonomian, tingkat inflasi harus selalu dicermati dan dikendalikan. Laju pertumbuhan inflasi harus selalu diwaspadai dan dikendalikan, karena berdampak luas terhadap kategori kehidupan.

Meningkatnya daya beli masyarakat merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan. Peningkatan daya beli masyarakat jika diiringi dengan tingkat harga yang stabil dan terkendali akan menambah kesejahteraan masyarakat. Tingkat harga yang stabil dan terkendali ini dapat dipantau setiap saat, dan salah satu indikatornya adalah angka inflasi.

Grafik 3.1
Perkembangan Inflasi Sumatera Utara dan Nasional
Tahun 2019 – Triwulan II Tahun 2022 (persen)



Sumber: BPS Sumatera Utara, diolah

Pada grafik 3-1 terlihat Inflasi Sumatera Utara pada triwulan II-2022 lebih tinggi dibandingkan triwulan I-2022. Inflasi Sumatera Utara pada triwulan II-2022 tercatat sebesar 5,61% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,26% (yoy). Realisasi ini berada di atas inflasi nasional yang tercatat sebesar 4,35% (yoy), namun lebih rendah dari inflasi Sumatera yang sebesar 5,82% (yoy). Berdasarkan realisasi inflasi tersebut, maka inflasi Sumatera Utara pada triwulan II-2022 telah berada di atas rentang sasaran inflasi nasional yang sebesar $3\% \pm 1\%$.

Meningkatnya tekanan inflasi didorong oleh peningkatan permintaan seiring dengan peningkatan mobilitas masyarakat dan transmisi kenaikan harga komoditas dunia yang terjadi sepanjang triwulan II-2022. Inflasi pada periode triwulan II-2022 utamanya bersumber dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dan Kelompok Transportasi yang utamanya didorong oleh kenaikan harga cabai merah, angkutan udara, dan bawang merah. Kenaikan harga cabai merah dan bawang merah disebabkan oleh gangguan produksi akibat cuaca buruk di daerah sentra yang menyebabkan gagal panen, berkurangnya pasokan seiring dengan akhir masa panen, serta meningkatnya permintaan cabai merah dari daerah lain.


Sementara itu, kenaikan tarif angkutan udara sejalan dengan mulai meningkatnya permintaan di tengah jumlah armada pesawat yang terbatas, dan penyesuaian kenaikan harga bahan bakar avtur dunia. Selanjutnya, melimpahnya pasokan seiring dengan panen raya yang diperkirakan terjadi mulai akhir Agustus 2022 dan koordinasi TPID yang semakin baik dalam pengendalian inflasi melalui kerangka 4K seperti pelaksanaan pasar murah yang tepat waktu dan tepat sasaran, dukungan terhadap peningkatan produksi, serta dorongan prioritas pemenuhan kebutuhan pangan dalam provinsi diperkirakan akan menahan tekanan inflasi lebih tinggi pada triwulan III-2022.

3.2.2. Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan dan kondisi pembangunan perekonomian suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi meliputi laju pertumbuhan dari berbagai sektor ekonomi dan menggambarkan berbagai tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan.

Berbagai upaya telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Nias untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya walaupun banyak faktor mikro dan makro ekonomi yang mempengaruhi. Berdasarkan formula baru dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi, maka dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan perekonomian Kabupaten Nias mengalami tendensi penurunan, dimana pada tahun 2019 sebesar 5,04 persen, tahun 2020 sebesar 1,8 persen dan tahun 2021 sebesar 2,21 persen.

Grafik 3.2.
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Nias
Tahun 2019-2021 (%)



Selanjutnya laju pertumbuhan ekonomi dari sektor-sektor ekonomi yang menyumbang pada pembentukan nilai tambah menurut lapangan usaha sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Nias (persen), 2017–2021

Lapangan Usaha/Industry		2017	2018	2019	2020	2021
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	5,12	4,94	4,41	3,48	2,49
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	5,65	4,93	5,65	2,30	3,32
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	4,54	4,06	4,68	-0,30	2,01
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	5,38	4,89	5,40	5,06	4,44
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	-	-	-	-	-
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	4,35	3,32	5,05	-5,38	1,46
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	5,80	5,93	6,71	3,28	3,92
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	3,04	2,52	3,64	1,15	1,31
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	5,79	5,97	6,29	3,75	2,21
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	5,22	7,64	7,34	7,60	5,59
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	4,52	5,11	5,13	4,83	3,51
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	3,12	3,54	3,43	2,50	0,52
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	6,18	5,58	5,50	0,41	1,14
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	4,78	6,34	6,28	-0,69	-0,33
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	4,48	4,41	4,33	3,55	3,46
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	4,38	5,05	5,26	3,51	1,09
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	4,83	2,42	3,60	1,63	1,79
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		5,01	4,95	5,04	1,80	2,21

Sumber : BPS Kabupaten Nias

Dari tabel di atas terlihat bahwa lapangan usaha informasi dan komunikasi merupakan lapangan usaha dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu sebesar 5,59 persen, disusul oleh lapangan usaha pengadaan listrik dan gas sebesar 4,44 persen, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 3,92 persen, lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi sebesar 3,51 persen. Sementara tiga lapangan usaha dengan pertumbuhan terendah yaitu lapangan usaha kesehatan dan kegiatan sosial 1,09 persen, lapangan usaha jasa real estat 0,52 persen, serta lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (-0,33) persen.

Tabel 3.3
PDRB Perkapita Kabupaten Nias ADHB dan ADHK
2019, 2020-2021 (Miliar rupiah)

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rp.)	Atas Dasar Harga Konstan Tahun Dasar 2010 (Miliar Rp.)
[1]	[2]	[3]
2019	3.824,85	2.563,03
2020	4.040,92	2.609,14
2021	4.221,86	2.666,86

Sumber : BPS Kabupaten Nias

PDRB merupakan gambaran kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki. Kemampuan daerah ini menciptakan nilai tambah untuk berbagai aktivitas ekonomi. Ada dua jenis penilaian PDRB yaitu Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Secara umum PDRB Kabupaten Nias dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang signifikan hingga mencapai sebesar Rp.3.824,85 miliar ADHB pada tahun 2019 dan ADHK sebesar Rp2.563,03 miliar pada tahun 2019.

Berdasarkan atas dasar harga konstan 2019, pertumbuhan PDRB per kapita sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 cenderung mengalami perlambatan. Tahun 2019, PDRB per kapita Kabupaten Nias tumbuh sebesar 1,02 persen, sedangkan tahun 2021 tumbuh sebesar 1,04 persen.

Grafik 3.3
Produk Domestik Regional Bruto Nias (miliar rupiah), ADHB dan ADHK 2017-2021



Sumber : BPS Kabupaten Nias

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nias dari tahun ke tahun, pada tahun 2021 PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Nias mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 sebesar Rp.4.040,92 miliar rupiah meningkat menjadi Rp.4.221,86 miliar rupiah. Begitu juga halnya dengan PDRB atas dasar konstan, pada tahun 2020 sebesar Rp.2.609,16 miliar rupiah meningkat menjadi Rp.2.666,86 miliar rupiah.

Tiga sektor yang berkontribusi besar pada pembentukan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Nias tahun 2021 adalah sektor pertanian kehutanan dan perikanan sebesar Rp.2.036,63 miliar rupiah, konstruksi sebesar Rp.468,01 miliar rupiah serta perdagangan Besar dan Eceran sebesar Rp.392,14 miliar rupiah.

Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan yang memberikan kontribusi terbesar adalah sektor pertanian kehutanan dan perikanan sebesar Rp.1.349,95 miliar rupiah, Administrasi Pemerintahan sebesar Rp.316,15 miliar rupiah serta konstruksi sebesar Rp.280,59 miliar rupiah.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan Tahun Anggaran 2023

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Secara umum kebijakan perencanaan pendapatan daerah diarahkan pada optimalisasi fungsi anggaran pemerintah daerah, yakni :

- a. Fungsi Alokasi berarti bahwa anggaran pemerintah harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
- b. Fungsi Distribusi berarti bahwa kebijakan anggaran pemerintah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- c. Fungsi Stabilitas memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Perencanaan pendapatan daerah Kabupaten Nias tahun 2023 tentu tidak dapat terlepas dari kebijakan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nias Tahun 2023 serta asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi masing-masing jenis penerimaan daerah.

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan dari sumber-sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam rangka membiayai urusan rumah tangga daerah. Penerimaan PAD terdiri dari penerimaan dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Kontribusi PAD terhadap penerimaan pendapatan daerah masih relatif kecil dibanding dengan sumber penerimaan dari dana perimbangan. Kondisi tersebut merupakan tantangan sekaligus peluang yang perlu disikapi dengan usaha keras dengan menggali segala potensi yang ada agar komposisi perimbangan PAD dan pendapatan dari pusat mencapai titik keseimbangan (*equilibrium*).

2. Pendapatan Transfer

Berdasarkan Undang-undang Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan menyatakan bahwa dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, dengan kata lain menutup celah fiskal (*fiscal gap*) sebagai akibat selisih kebutuhan fiskal (*fiscal need*) dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) serta untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek. Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan terkait dengan pendapatan hibah, dana darurat dan Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

4.2. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2023 diproyeksikan sebesar Rp.850.802.780.869,- atau turun sebesar 6,79 persen dibandingkan dengan target APBD TA. 2022 yang sebesar Rp.912.802.786.236,- yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat.

Tabel Proyeksi Pendapatan Kabupaten Nias Tahun 2023 disajikan pada Tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023

KODE	URAIAN	APBD 2022	R.APBD 2023	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
4	PENDAPATAN				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	80.849.892.196	85.079.865.075	4.229.972.879	5,23
4.1.01	Pajak Daerah	5.402.000.000	5.484.599.962	82.599.962	1,53
4.1.02	Retribusi Daerah	1.140.000.000	1.147.025.000	7.025.000	0,62
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.000.000.000	10.000.000.000	1.000.000.000	11,11
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	65.307.892.196	68.448.240.113	3.140.347.917	4,81
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	831.952.894.040	765.722.915.794	(66.229.978.246)	(7,96)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat				
	Dana Transfer Umum-DBH	13.955.786.000	15.485.000.000	1.529.214.000	10,96
	Dana Transfer Umum-DAU	412.621.552.000	414.684.659.760	2.063.107.760	0,50
	Dana Transfer Khusus-DAK Fisik	117.582.955.000	61.156.444.000	(56.426.511.000)	(47,99)
	Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik	103.617.707.040	91.640.109.034	(11.977.598.006)	(11,56)
	Dana Insentif Daerah	2.183.191.000	-	(2.183.191.000)	(100,00)
	Dana Desa	169.756.703.000	169.756.703.000	0	0,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	12.235.000.000	13.000.000.000	765.000.000	6,25
	Jumlah Pendapatan	912.802.786.236	850.802.780.869	(62.000.005.367)	(6,79)

Pada tabel 4.1 di atas menunjukkan penurunan pendapatan daerah dibandingkan dengan target APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar 6,79 persen yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah meningkat sebesar 5,23 persen, yang terdiri dari Pajak Daerah naik sebesar 1,53 persen, Retribusi Daerah naik sebesar 0,62 persen, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan naik sebesar 11,11 persen serta Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah naik sebesar 4,81 persen.

Selanjutnya, dijelaskan bahwa asumsi penerimaan daerah yang bersumber dari Dana Transfer Umum dari Pemerintah Pusat senantiasa mengacu pada Peraturan Presiden, dan/ atau informasi resmi terkait dengan TKDD Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui Portal Kementerian Keuangan RI, namun dalam hal Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 dan/ atau informasi resmi terkait dengan TKDD Tahun Anggaran 2023 belum dipublikasikan, maka penganggaran Dana Transfer Umum dimaksud didasarkan pada penerimaan tahun 2022. Sedangkan penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak yang bersumber dari APBD Provinsi, pengaturannya bahwa dalam hal penetapan APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 mendahului penetapan APBD Provinsi Tahun Anggaran 2023, maka penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 memperhatikan realisasi penerimaan tahun anggaran 2022.

Secara khusus penerimaan daerah yang bersumber dari Dana Transfer Khusus, pengaturannya yakni dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, Dana Transfer Khusus dimaksud langsung dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, dengan ketentuan bahwa dalam hal Peraturan Presiden tentang Rincian APBN telah ditetapkan dan/atau informasi resmi mengenai Dana Transfer Khusus telah dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, maka wajib dilakukan penyesuaian dengan tetap mengacu pada hasil Rapat Koordinasi Teknis K/L terkait. Selanjutnya apabila penetapan Peraturan Presiden tentang Rincian APBN dan informasi resmi dari Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah penetapan Peraturan Daerah tentang APBD, maka Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.

Berdasarkan hal tersebut di atas, serta dengan mempertimbangkan rasionalitas penerimaan daerah yang bersumber dari Dana Transfer untuk sementara diasumsikan cenderung menurun sebesar 7,96 persen dibandingkan dengan target APBD Tahun Anggaran 2022, yakni terdiri dari pendapatan transfer umum-DBH diasumsikan naik sebesar 10,96 persen, pendapatan transfer umum-DAU diasumsikan naik sebesar 0,50 persen, pendapatan transfer khusus-DAK Fisik diasumsikan menurun sebesar 47,99 persen, pendapatan transfer khusus-DAK Non Fisik diasumsikan menurun sebesar 11,56 persen, Dana Insentif Daerah untuk sementara tidak diasumsikan pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023, Dana Desa diasumsikan sama dengan alokasi APBD Tahun Anggaran 2022, sedangkan Pendapatan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diasumsikan naik sebesar 6,25 persen

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja Daerah memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Kebijakan Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, baik dari aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan. Kebijakan Belanja Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain dana bagi hasil kabupaten/kota untuk Pemerintah Desa, alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka kebijakan belanja dalam APBD Kabupaten Nias Tahun 2023 tetap diarahkan pada peningkatan proporsi belanja yang memihak kepada kepentingan masyarakat. Beberapa hal pokok yang menjadi kebijakan belanja daerah pada RKPD Kabupaten Nias Tahun 2023 adalah :

1. Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, untuk mewujudkan akuntabilitas perencanaan anggaran, sehingga dicapai efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, oleh karena itu penyusunan belanja daerah lebih mengutamakan pada pencapaian hasil melalui program dan kegiatan.
2. Belanja Daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Nias yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.
3. Penyusunan Belanja Daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Nias.
4. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum serta memprioritaskan penuntasan program kegiatan yang belum terselesaikan pada tahun sebelumnya.
5. Belanja Daerah diprioritaskan untuk memberikan kecukupan terlebih dahulu terhadap kebutuhan belanja yang bersifat fixed cost.
6. Memberikan dukungan yang memadai untuk kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat, pengurangan kemiskinan dan pengurangan resiko bencana.
7. Belanja Daerah diarahkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yakni:
 - a. Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efektif (Good Governance and Clean Government);
 - b. Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, terjangkau dan berkeadilan;
 - c. Peningkatan kualitas dan ketersediaan Infrastruktur wilayah dan prasarana daerah;
 - d. Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat; dan
 - e. Mengembangkan kehidupan masyarakat Nias yang religius, berbudaya dan taat hukum.

8. Pemeratan alokasi belanja program pembangunan yang dilakukan secara proporsional sesuai kebutuhan dan potensi daerah (prinsip keadilan alokasi anggaran).
9. Perencanaan lokasi belanja untuk setiap kegiatan dilakukan analisis kewajaran biaya dikaitkan dengan output kegiatan sehingga program dan kegiatan yang direncanakan didasarkan pada kebutuhan riil.
10. Penetapan anggaran untuk pengadaan barang inventaris dilaksanakan sesuai kebutuhan serta dilakukan evaluasi barang yang tersedia sesuai umur ekonomis.

5.2. Rencana belanja daerah

Berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Pada APBD Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2023 kebutuhan belanja daerah diasumsikan sebesar Rp.896.002.780.869.- atau turun sebesar Rp.25.044.647.867,- dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2022 yang sebesar Rp.943.002.786.236,-

Proyeksi Rencana Belanja Tahun Anggaran 2023 jika dibandingkan dengan target APBD Tahun Anggaran 2022, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.1
Target Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

KODE	URAIAN	APBD 2022	R.APBD 2023	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	529.061.791.937	542.677.439.124	13.615.647.187	2,57
5.1.01	Belanja Pegawai	305.860.423.853	350.167.811.632	44.307.387.779	14,49
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	217.737.472.084	177.752.712.724	(39.984.759.360)	(18,36)
5.1.05	Belanja Hibah	5.413.896.000	14.756.914.768	9.343.018.768	172,57
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	50.000.000	-	(50.000.000)	(100)
5.2	BELANJA MODAL	192.087.357.499	136.403.510.273	(55.683.847.226)	(28,99)
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-	-	-	~
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.579.566.209	16.826.531.490	(10.753.034.719)	(38,99)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	85.905.917.000	46.456.551.850	(39.449.365.150)	(45,92)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	75.959.972.350	69.585.878.370	(6.374.093.980)	(8,39)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.641.901.940	3.534.548.563	892.646.623	33,79
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	8.800.000.000	3.500.000.000	(5.300.000.000)	(60,23)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	8.800.000.000	3.500.000.000	(5.300.000.000)	(60,23)
5.4	BELANJA TRANSFER	213.053.636.800	213.421.831.472	368.194.672	0,17
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	654.200.000	663.162.496	8.962.496	1,37
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	212.399.436.800	212.758.668.976	359.232.176	0,17
	Jumlah Belanja	943.002.786.236	896.002.780.869	(47.000.005.367)	(4,98)

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar dari pada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah timbul karena ada surplus/kelebihan anggaran. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi pembentukan dana cadangan, investasi (penyertaan modal dan pembelian surat berharga/saham), pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, dan sisa lebih perhitungan.

Kebijakan pembiayaan daerah pada intinya adalah bagaimana menyeimbangkan antara pendapatan dan belanja daerah, apakah anggaran surplus atau defisit. Pada Rancangan APBD Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2023 diproyeksikan mengalami defisit mengingat Pendapatan Daerah lebih kecil dibanding dengan Belanja Daerah. Defisit anggaran ini dibiayai dari SiLPA pada tahun sebelumnya. SiLPA dari tahun ke tahun diharapkan terus menurun, mengingat SiLPA sebagai salah satu tolak ukur tingkat sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan. Semakin kecil SiLPA menunjukkan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan yang semakin baik. Namun demikian, nilai SiLPA juga dapat mengindikasikan efisiensi belanja dari yang telah dianggarkan.

6.1. Kebijakan penerimaan pembiayaan

Mempedomani ketentuan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA);
- b. Pencairan Dana Cadangan;
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
- e. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada ketentuan Pasal 71 sampai dengan Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pada Rancangan APBD Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Nias memproyeksikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp.45.000.000.000.- (Empat puluh lima milyar rupiah). Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dimaksud didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran 2022 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

Selanjutnya penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah diproyeksikan sebesar Rp. 200.000.000,- sehingga penerimaan pembiayaan daerah pada Rancangan APBD Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp.45.200.000.000.- atau mengalami peningkatan sebesar 50 persen dibandingkan dengan APBD TA. 2022.

Penerimaan Pembiayaan Daerah dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut ini :

Tabel 6.1
Penerimaan Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2023

KODE	URAIAN	APBD TA. 2022	RANCANGAN APBD 2023	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	30.200.000.000	45.200.000.000	15.000.000.000	49,67
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	30.000.000.000	45.000.000.000	15.000.000.000	50,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	200.000.000	200.000.000	0	0,00

6.2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan

Pada Rancangan APBD Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2023, pengeluaran pembiayaan tidak dialokasikan mengingat kemampuan pendapatan daerah yang sangat terbatas. Pengeluaran Pembiayaan Daerah dapat dilihat pada tabel 6.2 berikut ini :

Tabel 6.2
Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2023

KODE	URAIAN	APBD TA. 2022	R.APBD TA. 2023	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	0	0	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0	0	0	0.00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0	0,00

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah Kabupaten Nias untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai tolok ukur pembangunan di Kabupaten Nias. Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2023 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Utara guna menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah sehingga perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai.

Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah konkret dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai target pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 sebagai berikut.

1. Mengembangkan peran dan fungsi Perangkat Daerah Penghasil dan BUMD dalam pelayanan dan pendapatan;
2. Mengembangkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;
3. Mengembangkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
4. Mengembangkan pengelolaan aset dan keuangan daerah;
5. Mengembangkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
6. Mengembangkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

Sedangkan upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan memperhatikan :

1. Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat dalam rangka perimbangan keuangan, sehingga Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban pelaporan atas penggunaan pada beberapa sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan transfer;

2. Sumber pendanaan dari pendapatan transfer memiliki spesifikasi dalam penggunaannya sesuai ketentuan atau perundang-undangan, seperti DBH CHT, DAU, Dana Bagi Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi;
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, memiliki porsi alokasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sedangkan strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2023 sesuai dengan sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2023, yakni sebagai berikut :

1. Kebijakan belanja daerah mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Nias tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021 – 2026 dan Peraturan Bupati Nias Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Tahun 2023, dengan tetap mempedomani ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama pada tahun 2023 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja dan sasaran pembangunan tahun 2023, yaitu peningkatan aksesibilitas pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, layanan dasar), infrastruktur, perlindungan sosial dan industri kreatif masyarakat;
3. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Nias yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan, urusan penunjang, urusan pendukung, urusan kewilayahan serta urusan kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
4. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS/CPNS, pembayaran gaji dan tunjangan PPPK, pembayaran gaji Guru Bantu Daerah, luran BPJS Kesehatan, luran JKK/JKM, luran Jamkesda, belanja bagi hasil kepada Pemerintah Desa, dan belanja operasional kantor dengan mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

BAB VIII PENUTUP

Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kebijakan Umum Anggaran yang telah disepakati menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2023 antara Pemerintah Kabupaten Nias dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nias tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2023 ini dibuat, kiranya menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dengan harapan masyarakat Kabupaten Nias dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan.

The official seal of the Bupati Nias is circular, featuring a central emblem of a Garuda bird with its wings spread, perched on a base. The emblem is surrounded by a ring containing the text 'BUPATI NIAS' at the top and 'N I A S' at the bottom, with a small star on the left side. To the right of the seal, the text 'BUPATI NIAS,' is printed. Below the seal, the signature 'Yaatul Gulo' is written in blue ink. Underneath the signature, the name and titles 'YAATULO GULO, S.E., S.H., M.Si.' are printed in blue capital letters.

BUPATI NIAS,
Yaatul Gulo
YAATULO GULO, S.E., S.H., M.Si.